BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif itu sendiri ialah penelitiaan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Maksud dari penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut tentang aturan —atura pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan — peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas, Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan penjelasan dari penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan penelitian langsung kepada instansi yang dituju dalam hal ini

¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hal 37-38

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 12

³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hal 46

Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Boyolali untuk mendapatkan informasi tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian daerah dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara, serta melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten dalam bidang pembinaan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali yang beralamat di kompleks terpadu Pemerintah Kabupaten Boyolali Jalan Kemiri Mojosongo.

C. Metode Pengumpulan Data

\ 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh di lapangan secara langsung mengenai masalah yang diteliti dengan wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung oleh penulis kepada para narasumber

2. Data Sekunder

Yaitu mengumpulkan, menghimpun dan kemudian mempelajari serta meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 Daerah
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
 Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
 Negara
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan
 Pegawai Negeri Sipil
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu:
 - a) Buku-buku tentang kepegawaian
 - b) Literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu:

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan kamus-kamus Hukum Indonesia.

D. Narasumber

Narasumber adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali dan Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten.

E. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis.